



**PUTUSAN**

Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daniel Siagian Alias Gusdur;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan I Rt. 01 Rw. 01 Kepenghuluan  
Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah  
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL SIAGIAN Als GUSDUR** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL SIAGIAN Als GUSDUR** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **DANIEL SIAGIAN Als GUSDUR**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **DANIEL SIAGIAN Als GUSDUR** telah mengambil barang milik korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIF RAHMAN Als ARIF** berupa 1 satu unit Hp OPPO, 1 (satu) unit Hp Nokia senter, uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bersama sdr. Ari Nasution, Bayu, Gendut, Anjar Sianipar (keempatnya DPO), saksi Rosmiati Simamora Als Pudan dengan cara Sdr. Saksi Rosmiati Simamora Als Pudan meminta rokok kepada korban lalu korban mengatakan rokoknya tinggal satu namun saksi Rosmiati Simamora Als Pudan tersebut marah sehingga membentak dan menendang kaki korban dibagian tulang kering serta memukul wajah korban kemudian setelah itu saksi Rosmiati Simamora Als Pudan memanggil teman-temannya berjumlah sebanyak lima orang sdr. Ari Nasution, Bayu, Gendut, Anjar Sianipar (keempatnya DPO) dan terdakwa ketempat korban kemudian korban dipukuli secara bersama-sama sehingga korban kesakitan dan langsung memberikan 2 (dua) unit Hp beserta dompet yang diminta secara paksa oleh terdakwa, mengambil semua uang yang ada di dompet korban dan karna merasa kasihan Sdr ARI Nasution yang mengambil uang Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian HPnya dikembalikan kepada korban namun Sdr. Anjar Sianipar merampas kembali Hp tersebut dari tangan korban dengan alasan supaya korban tidak bisa menghubungi keluarganya, sedangkan uang sejumlah Rp. 30.000 dipergunakan oleh terdakwa untuk ganti ban Honda beat yang dibawa saat itu. sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

## Atau Kedua

Bahwa terdakwa **DANIEL SIAGIAN Als GUSDUR**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **DANIEL SIAGIAN Als GUSDUR** telah mengambil barang milik korban **ARIF RAHMAN Als ARIF** berupa 1 satu unit Hp OPPO, 1 (satu) unit Hp Nokia senter, uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bersama sdr. Ari Nasution, Bayu, Gendut, Anjar Sianipar (keempatnya DPO), saksi Rosmiati Simamora Als Pudan dengan cara Sdr. Saksi Rosmiati Simamora Als Pudan meminta rokok kepada korban lalu korban mengatakan rokoknya tinggal satu namun saksi Rosmiati Simamora Als Pudan tersebut marah sehingga membentak dan menendang kaki korban dibagian tulang kering serta memukul wajah korban kemudian setelah itu saksi Rosmiati Simamora Als Pudan memanggil teman-temannya berjumlah sebanyak lima orang sdr. Ari Nasution, Bayu, Gendut, Anjar Sianipar (keempatnya DPO) dan terdakwa ketempat korban kemudian korban dipukuli secara bersama-sama sehingga korban kesakitan dan langsung memberikan 2 (dua) unit Hp beserta dompet yang diminta secara paksa oleh terdakwa, mengambil semua uang yang ada di dompet korban dan karna merasa kasihan Sdr ARI Nasution yang mengambil uang Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian HPnya dikembalikan kepada korban namun Sdr. Anjar Sianipar merampas kembali Hp tersebut dari tangan korban dengan alasan supaya korban tidak bisa menghubungi keluarganya, sedangkan uang sejumlah Rp. 30.000 dipergunakan oleh terdakwa untuk ganti ban Honda beat yang dibawa saat itu. sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl



**1. Arif Rahman Alias Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk bersama saksi Made dipintu keluar kantor camat untuk mengambil foto disekitar kantor camat, lalu Terdakwa bersama Pudan datang bersama 2 (dua) orang temannya. Setelah itu Pudan meminta rokok lalu Saksi mengatakan bahwa rokok Saksi tinggal 1 (satu) namun Pudan tetap memaksa Saksi untuk memberikan rokok, karena Pudan memaksa Saksi pun memberikan rokok tersebut lalu Pudan membentak Saksi dengan mengatakan "kok ngegas kau ngomongnya";

- Bahwa tiba-tiba Pudan langsung menendang kaki dibagian tulang kering Saksi dan memukul wajah Saksi, lalu Saksi bertanya "kok kakak pukul aku" namun Pudan memanggil teman-temannya yaitu Ari Nasution (DPO), Bayu (DPO), Gendut (DPO), Anjar Sianipar (DPO) dan Terdakwa lalu memukuli Saksi;

- Bahwa kemudian saksi Made ditarik oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Vega ZR dan meminta Made untuk memberikan uang apabila Saksi ingin aman, selanjutnya saksi Made mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi pudan tidak menerima dan berusaha memukul saksi Made namun berhasil ditangkis oleh saksi Made;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya membawa saksi Made dan Saksi kearah Bagan batu Kota, ditengah perjalanan bensin milik Pudan habis lalu Pudan meminta uang kepada saksi Made untuk membeli bensin. Kemudian saksi Made memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Made dan Saksi dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya keliling Kota Bagan Batu dan sempat beberapa kali Terdakwa dan rekan-rekannya hendak membawa ke lokasi sepi, akan tetapi saksi Made berhasil meninggalkan Saksi dan rombongan Terdakwa lalu saksi Made bertemu dengan saksi Rio;

- Bahwa Kemudian saksi Made menceritakan kejadian yang terjadi terhadapnya dan Saksi, setelah itu saksi Made dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rio mencoba mencari dengan menghubungi handphone Saksi akan tetapi diangkat oleh orang lain dan mengatakan bahwa mereka sedang berada di sebuah warung daerah Paket B;

- Bahwa setibanya disana saksi Made dan saksi Rio melihat Saksi sudah pergi bersama rombongan Terdakwa, selanjutnya saksi Made dan saksi Rio pulang menuju ke rumah bertemu Saksi. Saat itu Saksi menceritakan bahwa uangnya sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A37 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 225 telah diambil Terdakwa dan rekan-rekannya;

- Bahwa setelah itu Saksi, saksi Made dan saksi Rio melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi mengalami memar diwajah dan tangan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sedangkan saksi Made mengalami kerugian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Ngakan Made Agus Alias Made dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saat itu saksi Arif sedang duduk bersama Saksi dipintu keluar kantor camat untuk mengambil foto disekitar kantor camat, lalu Terdakwa bersama Pudan datang bersama 2 (dua) orang temannya. Setelah itu Pudan meminta rokok lalu saksi Arif mengatakan bahwa rokok saksi Arif tinggal 1 (satu) namun Pudan tetap memaksa saksi Arif untuk memberikan rokok, karena Pudan memaksa saksi Arif pun memberikan rokok tersebut lalu Pudan membentak saksi Arif dengan mengatakan "kok ngegas kau ngomongnya";

- Bahwa tiba-tiba Pudan langsung menendang kaki dibagian tulang kering saksi Arif dan memukul wajah saksi Arif, lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif bertanya “kok kakak pukul aku” namun Pudan memanggil teman-temannya yaitu Ari Nasution (DPO), Bayu (DPO), Gendut (DPO), Anjar Sianipar (DPO) dan Terdakwa lalu memukuli Korban;

- Bahwa kemudian Saksi ditarik oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Vega ZR dan meminta Saksi untuk memberikan uang apabila saksi Arif ingin aman, selanjutnya Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi pudan tidak menerima dan berusaha memukul Saksi namun berhasil ditangkis oleh Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya membawa Saksi dan saksi Arif kearah Bagan batu Kota, ditengah perjalanan bensin milik Pudan habis lalu Pudan meminta uang kepada Saksi untuk membeli bensin. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Arif dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya keliling Kota Bagan Batu dan sempat beberapa kali Terdakwa dan rekan-rekannya hendak membawa ke lokasi sepi, akan tetapi Saksi berhasil meninggalkan saksi Arif dan rombongan Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan saksi Rio;

- Bahwa Kemudian Saksi menceritakan kejadian yang terjadi terhadapnya dan saksi Arif, setelah itu Saksi dan saksi Rio mencoba mencari dengan menghubungi handphone saksi Arif akan tetapi diangkat oleh orang lain dan mengatakan bahwa mereka sedang berada di sebuah warung daerah Paket B;

- Bahwa setibanya disana Saksi dan saksi Rio melihat saksi Arif sudah pergi bersama rombongan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan saksi Rio pulang menuju ke rumah bertemu saksi Arif. Saat itu saksi Arif menceritakan bahwa uangnya sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A37 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 225 telah diambil Terdakwa dan rekan-rekannya;

- Bahwa setelah itu saksi Arif, Saksi dan saksi Rio melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Arif mengalami kerugian sebesar Rp1.468.000,00

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Muhammad Taufik Donario Alias Rio**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saat itu Saksi dihipir oleh saksi Made yang menjelaskan bahwa saksiMade dan saksi Arif dipukuli oleh Terdakwa, setelah itu Saksi dan saksi Made mencari keberadaan saksi Arif dengan menelpon saksi Arif yang menuju ke sebuah warung yang terletak di Paket B;

- Bahwa setibanya disana Saksi dan saksi Made melihat saksi Arif sudah pergi bersama rombongan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan saksi Made pulang menuju ke rumah bertemu saksi Arif. Saat itu saksi Arif menceritakan bahwa uangnya sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A37 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 225 telah diambil Terdakwa dan rekan-rekannya;

- Bahwa setelah itu saksi Arif, Saksi dan saksi Made melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Arif mengalami kerugian sebesar Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sedangkan saksi Made mengalami kerugian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Pudan meminta rokok kepada saksi Arif lalu saksi Arif mengatakan rokoknya tinggal 1 (satu) namun Pudan marah sehingga membentak dan menendang kaki saksi Arif dibagian tulang kering serta memukul wajah Korban, kemudian Pudan memanggil Terdakwa, Ari Nasution (DPO), Bayu (DPO), Gendut (DPO), Anjar Sianipar (DPO) ketempat saksi Arif dan saksi Made;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekan memukuli saksi Arif sehingga saksi Arif kesakitan dan langsung memberikan 2 (dua) unit handphone beserta dompet yang diminta secara paksa oleh Terdakwa, serata mengambil semua uang yang ada didompet saksi Arif dan karena merasa kasihan Ari Nasution yang mengambil uang sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya handphonenya dikembalikan kepada saksi Arif namun Anjar Sianipar merampas kembali handphone tersebut dari tangan saksi Arif dengan alasan supaya saksi Arif tidak bisa menghubungi keluarganya, sedangkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Made dipergunakan Terdakwa untuk ganti ban motor Beat yang dibawa saat itu;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekan-rekan ambil berupa uang sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A37 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 225 dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide mencuri adalah Pudan, Ari dan Anjas Sianipar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan untuk memukuli saksi Arif dan saksi Made;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Terdakwa, Ari Nasution (DPO), Bayu (DPO), Gendut (DPO), Anjar Sianipar (DPO) dan Rosmiati Simamora Alias Pudan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan;

- Bahwa saat itu Pudan meminta rokok kepada saksi Arif lalu saksi Arif mengatakan rokoknya tinggal 1 (satu) namun Pudan marah sehingga membentak dan menendang kaki saksi Arif dibagian tulang kering serta memukul wajah Korban, kemudian Pudan memanggil Terdakwa, Ari Nasution (DPO), Bayu (DPO), Gendut (DPO), Anjar Sianipar (DPO) ketempat saksi Arif dan saksi Made;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekan memukuli saksi Arif sehingga saksi Arif kesakitan dan langsung memberikan 2 (dua) unit handphone beserta dompet yang diminta secara paksa oleh Terdakwa, serata mengambil semua uang yang ada didompet saksi Arif dan karena merasa kasihan Ari Nasution yang mengambil uang sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya handphonenya dikembalikan kepada saksi Arif namun Anjar Sianipar merampas kembali handphone tersebut dari tangan saksi Arif dengan alasan supaya saksi Arif tidak bias menghubungi keluarganya, sedangkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Made dipergunakan Terdakwa untuk ganti ban motor Beat yang dibawa saat itu;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekan-rekan ambil berupa uang sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A37 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 225 dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide mencuri adalah Pudan, Ari dan Anjar Sianipar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan untuk memukuli saksi Arif dan saksi Made;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Arif mengalami luka memar diwajah dan tangan saksi Arif;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Arif mengalami kerugian sebesar Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sedangkan saksi Made mengalami kerugian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Daniel Siagian Alias Gusdur** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil



sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekan memukuli saksi Arif kemudian saksi Arif menyerahkan 2 (dua) unit handphone beserta dompet yang diminta secara paksa oleh Terdakwa, serata mengambil semua uang yang ada didompet saksi Arif dan karena merasa kasihan, Ari Nasution yang mengambil uang sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya handphonenya dikembalikan kepada saksi Arif namun Anjar Sianipar merampas kembali handphone tersebut dari tangan saksi Arif dengan alasan supaya saksi Arif tidak bisa menghubungi keluarganya, sedangkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Made dipergunakan Terdakwa untuk ganti ban motor Beat yang dibawa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari ia tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Oppo A37 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 225 dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan benar tujuan Terdakwa dan rekan-rekan adalah untuk memiliki barang-barang milik saksi Arif secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat Terdakwa, Ari Nasution (DPO), Bayu (DPO), Gendut (DPO), Anjar Sianipar (DPO) dan Pudan bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 8 Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dimana saat itu Pudan meminta rokok kepada saksi Arif lalu saksi Arif mengatakan rokoknya tinggal 1 (satu) namun Pudan marah sehingga membentak dengan mengatakan "kok ngegas kau ngomongnya" dan menendang kaki saksi Arif dibagian tulang kering serta memukul wajah Korban. Kemudian Pudan memanggil Terdakwa dan rekan-rekan yang lain untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli saksi Arif sehingga saksi Arif hingga merasa kesakitan dan terdapat luka memar diwajah dan tangan saksi Arif lalu Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang milik saksi Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Arif Rahman Alias Arif mengalami luka memar dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Daniel Siagian Alias Gusdur** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Daniel Siagian Alias Gusdur** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Rhl